

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Perikatan Islam

##### 1. Pengertian Hukum Perikatan Islam

Dalam terminologi hukum Belanda, konsep perikatan setara dengan *verbintenis*, sedangkan kesepakatan atau perjanjian dikenal sebagai *overeenkomst*, sebagaimana lazim digunakan oleh para ahli hukum. Istilah perikatan ini juga menunjukkan keterkaitan etimologis yang kuat dengan konsep Arab seperti *'aqd* atau *iltizâm*, yang mengandung makna ikatan hukum yang mengikat.<sup>18</sup> Di sisi lain, dalam bahasa Inggris, perikatan berkorespondensi dengan istilah-istilah seperti *duty*, *obligation*, *engagement*, dan *contract*, sehingga secara semantik mencakup dimensi kesepakatan, tanggung jawab, kewajiban, serta kepercayaan mutual yang menjadi fondasi hubungan yuridis antar pihak.

Perikatan, sebagaimana terkait dengan syarat-syarat tersebut, merujuk pada hubungan hukum yang sah antara dua individu atau pihak, di mana salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan tertentu dari pihak lain, sementara pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhinya. Secara umum, pengertian perikatan didefinisikan sebagai relasi yuridis yang sah melibatkan aspek kekayaan antara kedua belah pihak, sehingga memungkinkan salah satu pihak untuk menuntut

---

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 43.

pihak lain guna memberikan sesuatu, melakukan tindakan tertentu, atau justru menahan diri dari melakukan suatu perbuatan.<sup>19</sup>

Perikatan juga dikenal sebagai kontrak, yang pada hakikatnya merupakan perjanjian kesetiaan yang ditujukan kepada Allah SWT, di mana kesepakatan tersebut dibangun oleh manusia terhadap sesamanya dalam dinamika interaksi sehari-hari sebagai makhluk sosial. Kesepakatan semacam itu selanjutnya melahirkan hak dan tanggung jawab yang wajib dipenuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang terlibat, sehingga membentuk ikatan yuridis yang kokoh dalam kerangka hukum Islam.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Perikatan Islam

### a. Al-Qur'an

Sebagai salah satu sumber utama hukum Islam yang pertama, dalam ranah hukum perikatan Islam, sebagian besar isi Al-Qur'an cenderung mengatur prinsip-prinsip umum ketimbang ketentuan spesifik. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah Ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

<sup>20</sup> Nur Wahid, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 15.

para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>21</sup>

b. Hadist

Dalam hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Ya berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya (HR. Abu Daud, yang di shahihkan oleh Al Hakim, dari Abu Hurairah).”<sup>22</sup>

c. Ijma' Ulama

Dalam kajian hukum akad menurut perspektif mazhab-mazhab Islam, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di antara para ulama. Mazhab Hanbali cenderung permisif dengan membolehkan akad secara bebas selama tidak mengandung unsur larangan syar'i yang eksplisit, sehingga memberikan ruang fleksibilitas yang luas dalam muamalah.<sup>23</sup> Sebaliknya, mazhab

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ed. ke-2 (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kemasyarakatan Islam, Departemen Agama RI, 2003), juz 1, 29, Q.S. al-Baqarah [2]: 188.

<sup>22</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-San'ani, *Subul as-Salam* (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), 4.

<sup>23</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 6.

Hanafi menerapkan sikap restriktif, memandang akad sebagai sesuatu yang pada dasarnya dilarang (tahrir) kecuali jika didukung oleh istihsan yaitu pengecualian berdasarkan keadaan darurat atau masalah yang mendesak untuk mengikat diri kepada pihak lain. Sementara itu, mazhab Syafi'i juga menolak keabsahan akad jika objek transaksinya belum hadir secara fisik di hadapan pihak yang membutuhkannya, demi menjamin kepastian dan menghindari spekulasi (gharar) dalam hubungan yuridis.<sup>24</sup>

### 3. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan sebagai tumpuan berpikir.<sup>25</sup> Dengan demikian, asas perikatan dalam Islam merupakan tumpuan berpikir dalam melakukan suatu akad atau perjanjian terutama dalam syari'at Islam. Adapun asas-asas yang digunakan dalam perikatan Islam di antaranya sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### a. Asas Ketuhanan atau Tauhid

Dalam konteks muamalah, nilai-nilai ketauhidan selalu menjadi dasar yang tak terpisahkan. Ia menumbuhkan kesadaran bahwa seseorang senantiasa diawasi oleh Allah SWT, sehingga tidak bisa bertindak semaunya. Setiap perbuatan harus di

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 779.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka), 70.

<sup>26</sup> Rahmati Trimorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (Juli 2008): 97–105.

pertanggung jawabkan, baik kepada pihak lain, masyarakat, diri sendiri, maupun yang paling utama kepada Allah SWT.<sup>27</sup>

b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Setiap aktivitas atau perbuatan pada dasarnya diperbolehkan (mubah) menurut syariat Islam, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah atau dalil yang secara tegas mengharamkannya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, melakukan transaksi dengan orang lain termasuk hal yang boleh, asal tidak ada larangan dari ajaran Islam terkait transaksi itu.

c. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Dalam konteks perikatan, aspek keadilan selalu menjadi fokus utama, terutama pada perikatan dalam Islam yang tak terpisahkan darinya karena sifatnya yang mewajibkan keseimbangan. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat diharuskan bersikap jujur dan adil saat menyatakan niat untuk berakad, serta menjalankan hak dan kewajiban dari kesepakatan yang dibentuk.<sup>29</sup> Penipuan atau ketidakseimbangan sama sekali tidak dibolehkan.

d. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam pembuatan akad atau perjanjian, sebaiknya semuanya dicatat secara tertulis agar hubungan perikatan menjadi sangat jelas dan menjadi bukti autentik bagi para pihak yang terlibat dalam

---

<sup>27</sup> A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), 125–126.

<sup>28</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 36.

<sup>29</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), 12.

transaksi tersebut. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282-283.

e. Asas Kerelaan dan Konsensualisme

Dalam pembentukan perikatan atau akad, harusnya didasari atas kehendak dan kerelaan sukarela dari setiap pihak yang terlibat. Tak boleh ada unsur paksaan atau tekanan dari siapa pun, sebab menurut pandangan Islam, akad semacam itu dianggap tidak sah meskipun sulit dibuktikan secara fisik dan sepenuhnya bergantung pada pengakuan masing-masing pihak.

f. Asas Perjanjian itu Mengikat

Inti dari pembahasan ini adalah bahwa ketika seseorang membuat perjanjian dengan pihak lain, ia secara hukum terikat untuk memenuhi semua kewajiban dan hak yang timbul darinya. Dengan kata lain, ia wajib sepenuhnya mematuhi ketentuan perjanjian yang telah disetujui bersama secara sukarela.

g. Asas Persamaan Hukum (*Al-Musawah*)

Prinsip ini menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antarpihak, serta kesamaan derajat tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, kekayaan, kekuasaan, status jabatan, atau faktor lainnya. Akibatnya, pelaksanaan akad atau transaksi berjalan adil tanpa pilih kasih kasih.

h. Asas Mendahulukan Kewajiban daripada Hak

Dalam suatu akad atau perjanjian, pemenuhan kewajiban harus dijadikan prioritas utama. Hal ini memastikan transaksi

berlangsung dengan keseriusan tinggi, sehingga pihak yang berhak bisa menuntut haknya secara adil.

i. Asas larangan merugikan orang lain

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam perjanjian atau akad, tidak dibenarkan salah satu pihak merugikan pihak lain. Misalnya menjual barang yang status kualitasnya tidak jelas.

4. Rukun dan Syarat Hukum Perikatan Islam

Setiap perikatan dalam hukum Islam wajib dilengkapi dengan rukun dan syarat tertentu yang harus terpenuhi sepenuhnya. Apabila salah satu rukun absen dari perikatan yang dibentuk, maka perikatan itu dianggap batal dan tidak sah menurut perspektif syariah. Sementara itu, syarat merupakan kualitas wajib yang melekat pada masing-masing rukun, meskipun bukan elemen inti atau esensial seperti rukun itu sendiri. Beberapa komponen ini harus terpenuhi dalam suatu perikatan (akad), yaitu:

a. Ijab dan Qabul (Sighat/lafadz perikatan)

Ijab merupakan ungkapan dari pihak pertama mengenai substansi atau isi perikatan yang diharapkannya, sementara qabul adalah jawaban persetujuan dari pihak kedua terhadap ungkapan tersebut. Kedua hal ini bertujuan untuk membuktikan adanya ikatan sukarela dan saling menguntungkan antara para pihak yang terlibat.

Sementara itu, sighat merujuk pada lafal atau ungkapan kata-kata khusus yang dipakai dalam akad-akad tertentu. Rumusan ijab

qabul dalam perikatan bisa dilakukan melalui ucapan lisan, bentuk tulisan, atau isyarat bagi yang tidak mampu berbicara maupun menulis. Bahkan, hal itu bisa diwujudkan lewat tindakan (*fi'li*) yang mencerminkan kesediaan bersama kedua pihak untuk menjalin perikatan, yang biasa disebut *Al-Mu'athah*. Menurut Wahbah Zuhaili, terdapat tiga syarat utama yang wajib dipenuhi supaya ijab dan qabul diakui sah serta menimbulkan akibat hukum, yaitu:

- 1) *Jala'ul ma'na*: Arti atau maksud dari pernyataan tersebut harus jelas dan transparan, sehingga jenis perikatan yang dimaksud bisa dipahami dengan pasti.
- 2) *Tawaffuq*: Harus ada keselarasan sempurna antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).
- 3) *Jazmul 'iradataini*: Ijab dan qabul harus menunjukkan kehendak kedua belah pihak secara tegas dan pasti, tanpa sedikit pun keraguan, tekanan, atau paksaan apa pun.

b. Mahal al-'Aqd (Objek Perikatan)

Para ulama fuqaha' bersepakat bahwa objek suatu perikatan wajib memenuhi empat rukun pokok, yakni:

- 1) Objek tersebut harus sudah ada secara nyata saat perikatan dibuat, atau minimal bisa diperkirakan keberadaannya di masa mendatang.
- 2) Objek harus sesuai dengan syariat Islam (dibenarkan syara'), sehingga barang yang tidak layak mendapat hukum perikatan tidak boleh dijadikan objek; harta yang diperoleh dan

dimanfaatkan secara syar'i (mutaqawwam) pun sah sebagai objeknya.

- 3) Objek harus bisa diserahkan tepat pada saat perikatan terjalin, meski tidak harus langsung diserahkan saat itu juga—cukup pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
- 4) Objek harus jelas bentuknya atau bisa ditentukan secara pasti (mu`ayyan), serta diketahui oleh kedua pihak yang berperikatan.

c. *Al-'Aqidain* (Pihak-pihak yang melaksanakan perikatan)

Para pihak yang menjalankan perikatan disebut subjek hukum yang sah, di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum ini bisa berupa manusia atau entitas yang diakui secara hukum. Suatu perikatan dianggap sah dan menghasilkan akibat hukum yang mengikat jika dilakukan oleh orang yang cakap hukum, yaitu yang mampu bertindak secara sah dan memiliki wewenang penuh untuk itu. Selain individu sebagai subjek perikatan, entitas hukum seperti badan usaha juga dapat berperan sebagai subjek perikatan. Sementara itu, syarat-syarat dari *al-aqidain* (para pihak yang berakad) sendiri meliputi:

- 1) Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus cakap secara hukum. Ini mencakup individu, kelompok persekutuan, atau entitas badan usaha yang memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.

- 2) Harus sudah dewasa atau baligh. Tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah (*ihtilam*), sedangkan bagi perempuan adalah datangnya haid.
- 3) Berakal sehat (*aqil*). Orang yang membuat perikatan wajib memiliki akal yang waras, sehingga bisa memahami sepenuhnya tindakan hukumnya beserta dampaknya terhadap diri sendiri maupun orang lain.
- 4) Mampu membedakan baik-buruk (*tamyiz*). Pihak yang bertransaksi harus sadar dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk, sebagai bukti kesadaran penuh saat melakukan transaksi.
- 5) Bebas dari paksaan (*mukhtar*). Semua pihak harus bertindak atas kehendak sendiri, tanpa tekanan, ancaman, atau paksaan apa pun dari siapa pun.

d. Maudhu'ul 'Aqd (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

Syarat utama agar tujuan suatu perikatan dianggap sah dan menghasilkan akibat hukum yang mengikat meliputi hal-hal berikut:

- 1) Tujuan perjanjian tersebut bukanlah kewajiban yang sudah ada sebelumnya bagi para pihak ia hanya muncul tepat saat akad dilakukan.
- 2) Tujuan itu harus tetap berlaku dan bertahan hingga perikatan selesai sepenuhnya.

- 3) Keberadaan tujuan akad harus bisa dibuktikan secara syar'i (berdasarkan dalil syariah); jika tidak, akad menjadi batal, seperti dalam kasus akad yang mengandung unsur riba.

## 5. Macam-macam Perikatan Islam

Secara garis besar macam-macam perikatan islam dibagi menjadi 4 bagian diantaranya:<sup>30</sup>

### 1) Perikatan Hutang (*al-iltizām bi ad-dain*)

Dalam muamalah Islam, perikatan hutang (*al-iltizām bi ad-dain*) merujuk pada komitmen di mana seseorang menanggung tanggung jawab (*dzimmah*) atas hutang orang lain, baik berupa uang maupun barang. Hutang ini bisa timbul dari berbagai sumber, seperti pinjaman langsung, tanggungan akibat perjanjian, kehendak pribadi (seperti wasiat, nadzar, atau hibah), perbuatan melawan hukum (misalnya ganti rugi atas kerusakan atau perampasan), hingga kewajiban syariat (contohnya nafkah atau mahar).

Secara khusus, *al-iltizām bi ad-dain* terjadi ketika seseorang secara sukarela setuju membayar hutang pihak lain kepada kreditur ketiga. Ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat seseorang menawarkan diri melunasi utang temannya. Pihak yang menanggung hutang ini disebut *al-dain*, yang secara hukum wajib menyelesaikannya.

Islam menekankan betapa krusialnya kewajiban ini, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Penanggung

---

<sup>30</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 50.

hutang harus memenuhi syarat utama yaitu hutang yang jelas jumlah dan waktunya, persetujuan dari debitur, serta kemampuan finansial untuk membayar. Tanpa itu, bisa timbul akibat hukum duniawi maupun ukhrawi.

Hutang yang dimaksud harus spesifik dengan jumlah pasti, tenggat/waktu yang jelas, dan kesepakatan bersama. Integritas dan kejujuran menjadi kunci dalam menepati komitmen ini, mencerminkan nilai akhlak mulia dalam Islam.

## 2) Perikatan Benda (*al-iltizâm bi al-'ain*)

Dalam hukum Islam, perikatan benda (*al-iltizâm bi al-'ain*) merujuk pada ikatan hukum yang melibatkan objek berupa barang atau aset tertentu, di mana pihak yang terlibat bertanggung jawab untuk memindahkan kepemilikan atas barang itu sendiri maupun manfaatnya. Contoh sederhana adalah transaksi jual beli tanah atau penyewaan motor. Sumber utama perikatan ini meliputi akad seperti jual beli, kehendak sepihak seperti wasiat atas barang spesifik, serta pemulihan hak (PMH) seperti mengembalikan barang rampasan meskipun jika barang sudah hilang, perikatan bisa berubah menjadi kewajiban hutang.<sup>31</sup>

*Al-iltizâm bi al-'ain* pada dasarnya adalah komitmen di mana seseorang secara langsung menanggung tanggung jawab atas aset atau properti tertentu, menjadikannya sebagai pemilik atau penanggungnya. Misalnya, saat meminjamkan barang kepada orang

---

<sup>31</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), 86.

lain, peminjam wajib menjaganya dengan baik. Dalam Islam, hal ini membawa implikasi hukum penting terkait hak dan kewajiban, termasuk kewajiban memelihara, merawat, dan mengganti jika rusak atau hilang, sesuai prinsip syariah. Selain itu, dokumentasi atau bukti kepemilikan yang jelas sangat krusial untuk menghindari sengketa di masa depan.

### 3) Perikatan Kerja atau Melakukan Sesuatu (*al-iltizâm bi al-'amal*)

Dalam hukum islam, perikatan kerja atau melakukan sesuatu (*al-iltizâm bi al-'amal*) merujuk pada ikatan hukum antara dua pihak dalam akad yang mengharuskan salah satu pihak melakukan tindakan tertentu. Dasar utamanya berasal dari akad *ishtishna'* dan *ijarah*. *Ishtishna'* adalah kesepakatan untuk memproduksi barang tertentu, misalnya memesan lemari kepada tukang kayu. Sementara *ijarah* berarti penyewaan, yang bisa mencakup dua bentuk: sewa manfaat (seperti menyewa barang biasa) atau sewa jasa/kemampuan (*ijarah amal*), di mana objeknya adalah pelaksanaan pekerjaan tertentu dan inilah yang termasuk dalam kategori *al-iltizâm bi al-'amal*.<sup>32</sup>

Perikatan ini menekankan tanggung jawab seseorang untuk menjalankan tugas atau pekerjaan sesuai kesepakatan. Contohnya, saat menyewa pekerja untuk jasa spesifik, pekerja wajib menyelesaikannya sesuai kontrak. Dalam Islam, menjalankan amanah menjadi prioritas utama, dengan kepercayaan sebagai

---

<sup>32</sup> Umi Rohmah, "Perikatan (Iltizam) dalam Hukum Barat dan Islam," *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 2 (Juli 2014): 152.

pondasi setiap transaksi. Pihak yang bertugas harus paham betul ekspektasi, batas kewajiban, serta detail kesepakatan seperti waktu, biaya, dan hasil akhir untuk menghindari perselisihan. Selain itu, pelaksanaannya harus berlandaskan keadilan, kejujuran, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hak semua pihak terkait.

#### 4) Perikatan Jaminan (*al-iltizâm bi at-tautsîq*)

Dalam hukum Islam, khususnya muamalah, terdapat konsep perikatan jaminan yang disebut *al-iltizâm bi at-tautsîq*. Secara sederhana, ini adalah ikatan di mana seseorang (pihak A) bersedia menanggung kewajiban atau hutang pihak lain (pihak B), misalnya menjamin pembayaran hutang B ke bank. Dasar hukumnya berasal dari akad kafalah, yaitu perjanjian jaminan.

Konsep ini juga mencakup tanggung jawab seseorang untuk menyediakan dukungan atau sumber daya guna menjamin suatu produk atau layanan. Contohnya, saat penjual memberikan garansi atas kualitas barang yang dijual, ia bertanggung jawab penuh jika ada cacat atau masalah, seperti mengganti rugi konsumen.

Menurut syariat Islam, pemberian jaminan semacam ini mencerminkan kejujuran dan integritas dalam berbisnis, sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan. Pihak yang menjamin harus yakin sepenuhnya dengan kualitas produknya, memastikan semuanya sesuai standar Islam bebas dari unsur merugikan atau

membahayakan. Jika muncul masalah, ia wajib bertanggung jawab sesuai kesepakatan awal, termasuk kompensasi kerugian.<sup>33</sup>

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Secara istilah dalam kajian fikih, praktik jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'*, yang secara umum mengandung pengertian melakukan penjualan, pertukaran, atau pengalihan suatu barang dengan barang lain maupun dengan nilai pengganti tertentu. Dalam penggunaan istilah fikih, kata *al-bai'* juga kerap dipakai untuk menunjuk makna yang berlawanan, yakni *al-syirā'*, yang berarti membeli. Karena itu, *al-bai'* tidak dipahami secara sempit hanya sebagai tindakan “menjual” melainkan memiliki cakupan makna yang lebih luas yaitu mencakup dua sisi aktivitas dalam satu hubungan transaksi pihak yang melepaskan kepemilikan (penjual) dan pihak yang menerima kepemilikan (pembeli). Dengan demikian, ketika fikih membahas *al-bai'*, yang dimaksud pada dasarnya adalah keseluruhan mekanisme transaksi jual beli sebagai suatu akad pertukaran yang melibatkan kedua belah pihak beserta konsekuensi hukumnya.<sup>34</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli (*al-bai'*) didefinisikan sebagai proses pertukaran harta atau sesuatu yang bernilai dan diinginkan dengan pengganti yang sepadan melalui mekanisme tertentu yang memberikan manfaat bagi para pihak. Mekanisme yang dimaksud

---

<sup>33</sup> Ferry Irawan Febriansyah, “Berlakunya Hukum Perikatan Islam dan Hukum Nasional di Indonesia,” *Jurnal Eksyar* 2, no. 1 (Juni 2015): 123.

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 101.

terwujud dalam bentuk ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dan penerimaan, atau dapat pula direalisasikan melalui praktik serah terima barang disertai penetapan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Sementara itu, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memandang jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang berimplikasi pada terjadinya pemindahan hak milik, sehingga fokus definisinya terletak pada perpindahan kepemilikan yang sah akibat akad. Rumusan lintas mazhab ini memperlihatkan bahwa esensi jual beli dalam fikih tidak hanya menyangkut kegiatan pertukaran, tetapi juga menegaskan pentingnya bentuk kesepakatan yang diakui syariat serta konsekuensi hukum berupa berpindahnya kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.<sup>35</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mempertukarkan barang atau benda bernilai secara sukarela sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam hubungan ini, satu pihak menyerahkan barang, sedangkan pihak lainnya memberikan imbalan atau menerima konsekuensi yang disepakati sesuai perjanjian, ketentuan yang berlaku, serta prinsip-prinsip syariat (*syara'*) yang membenarkannya.<sup>36</sup> Dengan demikian, praktik jual beli menjadi indikator nyata bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu memenuhi seluruh

---

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 113.

<sup>36</sup> Mochammad Nuril Misbach, "An Overview of Islamic Law against Buy and Sell Sand of Kebon with a Liberation System in Mount Wurung, Mojokerto Regency," *Cendekia* 13, no. 1 (2019): 2.

kebutuhan hidupnya secara mandiri, karena pemenuhan kebutuhan tersebut bergantung pada interaksi, kerja sama, dan saling membutuhkan antara individu yang satu dengan individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai landasan hukum yang jelas dan kuat, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>37</sup> Adapun landasan hukum Islam dalam jual beli, sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki Allah SWT telah mengajarkan dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata

<sup>37</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 22.

bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>38</sup>

Ayat tersebut secara umum menerangkan ketentuan hukum mengenai kehalalan aktivitas jual beli, yakni bahwa Allah menetapkan jual beli sebagai perbuatan yang dihalalkan serta menetapkan riba sebagai praktik yang diharamkan. Walaupun jual beli dan riba sama-sama berorientasi pada perolehan keuntungan ekonomi, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dan signifikan, terutama ditinjau dari mekanisme dan cara keuntungan itu diperoleh, sekaligus dari aspek tanggung jawab atas risiko kerugian yang dapat muncul sebagai konsekuensi inheren dari suatu kegiatan atau usaha ekonomi.<sup>39</sup>

#### b. As-Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam As-Sunnah adalah:

“Diturunkan dari Rifa‘ah ibn Rafi‘ah bahwa Nabi saw, pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda,

---

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, cet. X (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2018), 47.

<sup>39</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), 173–174.

pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. (HR Al-Bazzar. Hadits ini shahih menurut Al-Hakim)”<sup>40</sup>

Makna hadis tersebut menegaskan bahwa praktik jual beli harus terbebas dari unsur penipuan, rekayasa yang menyesatkan, maupun tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW menyatakan bahwa “jual beli itu didasarkan pada suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi), yang menunjukkan bahwa kerelaan para pihak (*taradhi*) merupakan prinsip fundamental dalam transaksi.<sup>41</sup> Istilah *sunnah* kerap dipersamakan dengan hadis, yakni mencakup seluruh perkataan, perbuatan, dan *taqrir* (persetujuan diam-diam) yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kerangka hukum Islam, *sunnah* berkedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an.

c. *Ijma’*

Selain Al-Qur’an dan As-Sunnah, salah satu landasan penting dalam penetapan hukum Islam adalah *ijma’* ulama, yakni kesepakatan para ahli hukum Islam mengenai ketentuan hukum suatu persoalan. Kesepakatan tersebut dirumuskan melalui pertimbangan terhadap dalil-dalil (*nash*) yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis sahih yang relevan, khususnya ketika ulama dihadapkan pada isu-isu baru atau problematika kontemporer yang

---

<sup>40</sup> Abdurrahman Abdullah bin al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 65.

<sup>41</sup> Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

memerlukan kejelasan hukum. Adapun ijma' ulama yang diperbolehkannya jual beli dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلِّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”<sup>42</sup>

Kaidah tersebut dijadikan hujjah oleh para ulama dalam menetapkan kebolehan praktik jual beli. Jual beli dipandang sebagai perbuatan yang bersifat mubah karena melalui mekanisme pertukaran itu manusia dapat saling memenuhi kebutuhan, sehingga melahirkan hubungan muamalah yang memberikan manfaat bagi para pihak. Namun demikian, kebolehan jual beli tetap mensyaratkan terpenuhinya ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, agar pelaksanaannya tidak menyimpang sehingga mengakibatkan transaksi yang semula dibolehkan berubah status menjadi terlarang (haram).<sup>43</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Secara bahasa, rukun adalah unsur pokok yang wajib terpenuhi agar suatu pekerjaan dinilai sah. Adapun syarat merupakan ketentuan, aturan, atau pedoman yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagai prasyarat berlakunya suatu perbuatan. Dalam konteks jual beli, rukun mencakup empat unsur utama, antara lain:

#### a. Penjual dan pembeli

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 10.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 46.

- b. Ada barang yang dibeli
- c. *Sighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>44</sup>

Syarat-syarat dalam jual beli pada prinsipnya harus selaras dengan rukun jual beli. Berdasarkan pandangan jumhur ulama, ketentuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pembeli meliputi beberapa ketentuan berikut:
  - 1) Memiliki akal yang sehat; transaksi yang dilakukan oleh orang gila atau individu yang terganggu akalnya dinilai tidak sah.
  - 2) Telah *baligh*, jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai baligh pada dasarnya dihukumi tidak sah. Namun, apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan yang buruk), maka ia dapat dibolehkan melakukan transaksi atas barang-barang bernilai kecil atau murah, seperti permen, kue, atau kerupuk.
  - 3) Memiliki kewenangan untuk menggunakan dan mengelola hartanya, sehingga tindakan hukum yang dilakukan terkait harta tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Barang yang menjadi objek jual beli wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

---

<sup>44</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 33.

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus bersifat halal menurut ketentuan syariat.
  - 2) Barang tersebut memiliki manfaat atau nilai kegunaan yang diakui.
  - 3) Barang berada dan tersedia untuk diserahkan; jika tidak berada di tempat transaksi, keberadaannya harus dapat dipastikan di lokasi lain.
  - 4) Barang merupakan milik penjual atau berada dalam penguasaannya secara sah, sehingga penjual berwenang untuk mentransaksikannya. e. Kondisi barang diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli, baik terkait zatnya, bentuk, ukuran atau kadar, maupun sifat-sifatnya, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam akad.
- c. Syarat-syarat sahnya ijab dan qabul meliputi:
- 1) Para pihak yang melaksanakan ijab-qabul telah mencapai usia baligh.
  - 2) Pernyataan qabul harus selaras dan sesuai dengan isi ijab, tanpa perbedaan yang mengubah substansi akad.
  - 3) Ijab dan qabul berlangsung dalam satu majelis akad, yakni dalam satu rangkaian pertemuan atau konteks jual beli yang sama tanpa adanya pemutusan yang dianggap mengakhiri proses akad.
- d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga) dalam jual beli meliputi:

- 1) Harga jual harus ditetapkan atas dasar kesepakatan penjual dan pembeli serta dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 2) Nilai tukar tersebut harus dapat diserahkan pada saat transaksi berlangsung sesuai ketentuan akad.
- 3) Dalam hal jual beli dilakukan melalui barter atau *al-muqāyadhah*, yakni ketika alat tukar bukan uang melainkan barang, maka objek pertukaran harus ditentukan secara tegas dan memenuhi ketentuan pertukaran yang berlaku.<sup>45</sup>

#### 4. Hukum dan Sifat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, dilihat dari hukum dan sifatnya, jual beli dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah (*shahih*) dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah transaksi yang memenuhi semua rukun dan syarat, sehingga akadnya dianggap benar dan boleh dijalankan. Sebaliknya, jual beli yang tidak sah adalah transaksi yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat, sehingga akadnya menjadi bermasalah dan bisa dinilai rusak (*fasiid*) atau batal. Sementara itu, ulama Hanafiyah membaginya lebih rinci menjadi tiga, yaitu jual beli sah (*shahih*), jual beli batal, dan jual beli rusak (*fasiid*).<sup>46</sup>

#### 5. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok:

---

<sup>45</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), 82.

<sup>46</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.

- a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu transaksi yang tidak memenuhi rukun dan/atau syarat jual beli.

Contohnya meliputi:

- 1) Memperjualbelikan barang yang zatnya haram, najis, atau memang tidak boleh diperdagangkan sebab sesuatu yang haram atau najis untuk dikonsumsi juga haram untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr.
- 2) Jual beli yang belum jelas (mengandung spekulasi atau ketidakpastian) karena berpotensi merugikan salah satu pihak, misalnya ketidakjelasan terkait barang, harga, ukuran atau kadar, waktu pembayaran, atau bentuk ketidakjelasan lainnya.
- 3) Jual beli bersyarat, yakni ijab-qabul digantungkan pada syarat tertentu yang tidak relevan dengan akad atau mengandung unsur yang merugikan, sehingga dilarang dalam agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, yaitu transaksi atas sesuatu yang dapat membawa bahaya, mendorong kemaksiatan, atau mengarah pada kemusyrikan, sehingga tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan.
- 5) Jual beli yang mengandung unsur penganiayaan atau kezaliman dalam praktiknya, karena setiap transaksi yang berujung pada tindakan menzalimi pihak lain hukumnya haram.

- b. Jual beli yang secara formal telah memenuhi rukun dan syarat sehingga dinyatakan sah, namun tetap dilarang karena adanya faktor-faktor tertentu yang menghalangi kebolehnya dalam pelaksanaan transaksi. Bentuk-bentuk jual beli ini antara lain:
- 1) Melakukan transaksi terhadap barang yang sedang dalam proses tawar-menawar oleh pihak lain, atau melakukan praktek pemotongan jalur perdagangan dengan cara menghadang barang dagangan sebelum memasuki wilayah kota atau pasar.
  - 2) Membeli barang secara besar-besaran (ikhtikar) dengan tujuan menimbun untuk kemudian menjualnya kembali pada saat harga naik akibat kelangkaan pasokan barang tersebut di pasaran.
  - 3) Memperjualbelikan barang hasil rampasan, pencurian, atau perolehan tidak sah lainnya.<sup>47</sup>

### C. Bai' Bitsaman Ajil

#### 1. Pengertian Bai' Bitsaman Ajil

Istilah *Bai' Bi Tsaman Ājil* secara kebahasaan tersusun dari tiga unsur kata, yaitu *bai'* yang berarti jual beli, *bi tsaman* yang bermakna harga, dan *ājil* yang menunjukkan pembayaran dengan tempo atau penangguhan (bertahap). Dalam praktiknya, konsep *Bai' Bi Tsaman Ājil* dipahami sebagai pengembangan dari prinsip *murābahah*. Dengan demikian, berdasarkan makna bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa *Bai' Bi Tsaman Ājil* adalah transaksi jual beli dengan mekanisme

---

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 82–83.

pembayaran yang dilakukan secara angsuran atau ditangguhkan sesuai jangka waktu yang disepakati.<sup>48</sup>

*Bai' Bi Tsaman Ajil* diartikan sebagai jual beli dengan pembayaran tertangguh, yakni penjual menyerahkan barang kepada pembeli terlebih dahulu, sementara pelunasan harganya dilakukan kemudian sesuai waktu yang disepakati. Ditinjau dari mekanismenya, bentuk transaksi ini berbeda dengan *Bai' As-Salām*, karena pada *salām* pembayaran dilakukan di muka secara tunai, sedangkan penyerahan barang justru ditunda hingga waktu tertentu.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum Bai' Bitsaman Ajil

Dasar hukum *Bai' Bitsaman Ajil* tercantum dalam Al-Qur'an (Qs. An-Nisa:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>50</sup>

Terjemahan ayat tersebut menerangkan ketentuan hukum jual beli secara umum sekaligus menegaskan secara lebih spesifik bahwa

<sup>48</sup> Syahpawi, *Hukum Islam* (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2009), 8.

<sup>49</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 183

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 122.

Allah SWT menetapkan jual beli sebagai aktivitas yang legal dan dibolehkan, sementara riba dalam transaksi dilarang. Berangkat dari prinsip ini, praktik jual beli dalam bentuk *Bai' Bi Tsaman Ajil* dipandang memperoleh legitimasi syariah karena mekanismenya tidak didasarkan pada konsep riba. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hukum *Bai' Bi Tsaman Ajil* adalah halal, yaitu penjualan dengan pembayaran tangguh selama objek transaksinya bukan termasuk komoditas ribawi sedangkan untuk barang ribawi seperti emas, perak, mata uang, serta bahan makanan tertentu terutama apabila dipertukarkan dengan sesama jenis berlaku ketentuan bahwa serah terima harus dilakukan dalam satu majelis akad yang sama.

### 3. Syarat Bai' Bitsaman Ajil

Syarat khusus yang wajib dipenuhi dalam transaksi *Bai' Bi Tsaman Ajil* mencakup beberapa persyaratan berikut:<sup>51</sup>

- a. Transaksi hanya boleh dilakukan atas barang yang telah benar-benar dimiliki penjual, sehingga hak kepemilikan berada pada penjual saat akad berlangsung konsekuensinya, potensi keuntungan maupun risiko kerugian atas barang tersebut menjadi tanggung jawab penjual sebagai akibat dari kepemilikan yang sah, sejalan dengan kaidah bahwa pihak yang menanggung risiko berhak memperoleh keuntungan.
- b. Penjual wajib menyampaikan secara terbuka dan jelas besaran modal serta biaya-biaya lain yang lazim timbul dalam transaksi

---

<sup>51</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 187.

suatu komoditas, dan seluruh informasi tersebut harus diketahui pembeli pada saat akad karena menjadi bagian dari syarat sah *Bai' Bi Tsaman Ājil*.

- c. Keuntungan yang diambil penjual juga harus dijelaskan secara terang, baik dalam bentuk nominal maupun persentase, agar dipahami pembeli sebagai salah satu prasyarat keabsahan akad.
- d. Dalam skema *Bai' Bi Tsaman Ājil*, penjual dapat menetapkan syarat tertentu kepada pembeli terkait jaminan atas kerusakan tersembunyi pada barang namun, penetapan syarat semacam ini pada dasarnya kurang dianjurkan karena pengawasan dan penjagaan kualitas barang merupakan tanggung jawab penjual, sekaligus penting untuk menjaga kepercayaan dalam transaksi.<sup>52</sup>

#### **D. Wanprestasi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, wanprestasi pada prinsipnya baru dapat dinyatakan ada apabila sebelumnya telah terbentuk suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Artinya, tanpa adanya perjanjian, tidak terdapat dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Dalam praktik, perjanjian yang dibuat secara notariil atau disusun secara cermat oleh pihak yang memiliki keahlian di bidang penyusunan kontrak umumnya telah memuat klausul terkait potensi wanprestasi, antara lain mengenai batas waktu pemenuhan prestasi (tenggang waktu), saat atau kondisi yang menyebabkan salah satu pihak dinyatakan wanprestasi, serta konsekuensi atau sanksi yang berlaku apabila

---

<sup>52</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 104.

wanprestasi terjadi. Oleh karena itu, apabila dalam perjanjian telah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan kewajiban dan pihak yang berkewajiban tidak memenuhi prestasinya sampai batas waktu tersebut, maka pihak tersebut dapat dianggap telah melakukan wanprestasi.<sup>53</sup>

Apabila suatu perjanjian yang telah disepakati tidak memuat ketentuan mengenai jangka waktu atau tidak menetapkan patokan kapan debitor dianggap lalai sehingga dapat dinyatakan wanprestasi, maka debitor terlebih dahulu harus diberi pemberitahuan atas kelalaiannya melalui pemberitahuan resmi, yaitu somasi. Dengan demikian, wanprestasi pada hakikatnya merupakan bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadap kewajiban yang telah diperjanjikan oleh salah satu pihak dalam kondisi tanpa adanya keadaan memaksa, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Wanprestasi hanya mungkin terjadi pada tahap pelaksanaan perjanjian setelah perjanjian tersebut terbentuk dan sah menurut hukum. Pengaturan mengenai wanprestasi dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan bagi para pihak dalam hubungan kontraktual, terutama untuk menjamin kepastian dan keadilan selama pelaksanaan perjanjian.

---

<sup>53</sup> Nyoman Samel Kurniawan, *Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)* (2013), <https://ojs.unud.ac.id>, 10.